

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIRUANGAN X-RAY KONVENSIONAL UNIT RADIOLOGI RSIA ZAINAB

Ehliis Sri Ayuni^{1*}, T.Mohd Yoshandi², Devi Purnamasari³

^{1,2,3}Program Studi Radiologi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Awal Bros Pekanbaru
email: elissyni2@gmail.com

Abstract

The occupational health and safety management system (SMK3) is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient, and productive workplace. The exposure of images in the exposure ward uses a shielding door to protect radiation workers with a distance of approximately 1.5 meters from x-rays, in other hospitals that researchers have observed, the process of patient exposure is different from RSIA, the exposure process is carried out by workers outside the room. irradiation/exposure. The purpose of this research is to find out whether the occupational safety and health management system has been running at RSIA Zainab by examining 3 basic principles of implementing Management system OHS namely: OHS Policy, OHS Performance Evaluation Monitoring and OHS Performance Improvement Review. This research uses descriptive qualitative research through field observations, interviews, documentation and literature studies. The study was conducted at the Radiology Unit of RSIA Zainab in April-June 2021. Management system OHS at RSIA Zainab has been running, but from the 3 basic principles of Management system OHS studied there is 1 principle that is no longer running, namely reviewing and improving OHS performance due to lack of implementation, constrained by financial costs and evaluation so that it is integrated into the OHS policy program. In order to achieve the objectives of the Occupational Health and Safety Management System Principle, the hospital must re-organize the OHS Performance Review and Improvement Program because to improve the OHS performance and improvement of the hospital, there must be a review and improvement of OHS performance.

Keywords: Management System K3. Basic Principles, Improvement and Review of OHS Performance

Abstrak

Pengeksposan gambar didalam ruangan ekpose menggunakan pintu shielding sebagai pelindung pekerja radiasi dengan jarak lebih kurang 1,5 meter dari sinar-x, dirumah sakit lain yang pernah peneliti observasi, proses ekpose pasien berbeda dengan RSIA, proses ekpose dilakukan oleh pekerja diluar ruangan penyinaran/ekpose. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui apakah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah berjalan di RSIA Zainab dengan meneliti 3 prinsip dasar penerapan SMK3 Yaitu: Kebijakan K3, Pemantauan Evaluasi Kinerja K3 dan Peninjauan Peningkatan Kinerja k3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian dilakukan di Unit Radiologi RSIA Zainab pada bulan April-juni 2021. SMK3 di RSIA Zainab sudah berjalan namun dari 3 prinsip dasar SMK3 yang diteliti terdapat 1 prinsip yang sudah tidak berjalan yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja K3 karena kurangnya pelaksanaan, terkendala faktor lain dan evaluasi sehingga menjadi satukan dalam program kebijakan k3. Untuk pencapaian tujuan Prinsip Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja rumah sakit harus menyelenggarakan kembali Program Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 karena untuk meningkatkan kinerja K3 dan perbaikan terhadap rumah sakit harus terdapat peninjauan dan peningkatan kinerja K3.

Kata Kunci : SMK3. Kebijakan K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Peningkatan dan Peninjauan Kinerja K3

PENDAHULUAN

Menurut SK MENTRI KESEHATAN RI No. 3 Tahun 2020 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan pelayanan Rumah sakit terbagi menjadi 2 kate gori yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, dan merupakan fasilitas yang mudah ditemui disuatu negara, dengan kapasitas rawat inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun jangka panjang. Pelayanan rumah sakit umum paling sedikit terdiri dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Berdasarkan pelayanan kesehatan rumah sakit khusus terdiri dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik. Rumah Sakit khusus yang dimaksud adalah Rumah Sakit Mata, Gigi/Mulut, Ginjal, Jiwa, THT, Orthopedi, bedah, dan rumah sakit ibu anak (RSIA).

Menurut SK MENKES NO.920 th 1986 Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) adalah rumah sakit khusus yang fungsinya sebagai rumah sakit pemberi pelayanan pada satu bidang atau jenis perawatan berdasarkan golongan umur, yaitu anak dengan usia 0-18 tahun Berdasarkan kepemilikannya, rumah sakit ibu dan anak termasuk rumah sakit swasta madya karena memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesilistik, setara dengan

rumah sakit pemerintah kelas C. Jenis pelayanan di rumah sakit ibu dan anak yang diberikan kepada pasien, yaitu: preventif (pelayanan mencegah pasien terjangkit dari penyakit), kuratif (usaha penyembuhan pada pasien dengan cara pengobatan dan perawatan), rehabilitasi (pemulihan penyembuhan kondisi fisik pasien setelah masa pengobatan). Rumah sakit ibu dan anak memiliki salah satu penunjang medik pelayanan dibidang radiologi yang diberi nama Instalasi Radiologi.

Instalasi Radiologi merupakan salah satu intalasi penunjang medik yang memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa foto/gambar yang menggunakan radiasi pengion dan non pengion untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosa (Yuyun Yueniwati, 2014). Dalam setiap intalasi atau unit pelayanan diagnostik ada struktur organiasi yang mengatur jalur koordinasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam upaya manajemen pelayanan radiologi diagnostik yaitu : Kepala instalasi/unit Radiologi, Kepala Pelayanan Radiologi Diagnostik, Staf Fungsional. Untuk tenaga kesehatan dengan rumah sakit kelas C yaitu spesialis Radiologi Minimal 1 orang, Radiografer 2 orang/alat, Petugas Proteksi Radiasi (PPR) 1 orang, Fisikawan Medik 1 orang, Tenaga Elektromedis 1 orang/sarana yankes, Perawat 1 orang, Tenaga Administrasi dankamar gelap 2 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1014 th 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa memiliki 3 pelayanan radiologi diagnostik 1) Pelayanan radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion (sinar-X), meliputi antara lain pelayanan sinar- X konvensional, Computed

Tomography Scan (CT Scan) dan mammografi. 2) Pelayanan pencitraan diagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion, antara lain pemeriksaan dengan Magnetic Resonance Imaging (MRI), dan ultrasonografi (USG). 3) Pelayanan radiologi intervensional adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dan terapi intervensi dengan menggunakan peralatan radiologi sinar-X (angiografi, CT Scan), Pelayanan ini memakai radiasi pengion dan radiasi non pengion. Di instalasi radiologi memiliki Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Sistem manajemen merupakan keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi perkembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Cecep Dani Sucipto, 2014). Banyak hal yang mengatur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di ruang radiologi, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut PP No. 50 Tahun 2012 memiliki 5 prinsip dasar penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu: 1) Penetapan Kebijakan K3 2) Perencanaan K3 3) Pelaksanaan rencana K3 4) Pemantauan dan Evaluasi kinerja k3 5) Peninjauan dan Peningkatan kinerja SMK3. Tujuan sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem K3 ditempat kerja dengan melibatkan

unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman dan produktif (Salami, et al 2016)

Peneliti terdahulu berdasarkan jurnal yang peneliti baca tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia menyimpulkan bahwa dasar penerapan SMK3 disesuaikan dengan standar internasional yaitu OHSAS 18001:2007. Dilihat dari keberadaan kebijakan, komitmen, perencanaan, penerapan, pengukuran, evaluasi serta tinjauan kembali oleh pihak manajemen, OHSAS 18001:2007 memiliki kesamaan dengan PERMENAKER No. 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). SMK3 ini berpengaruh baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja itu sendiri, hal tersebut terlihat dari data keselamatan dan kesehatan kerja bulan oktober-desember 2016, jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja masih tergolong rendah, sehingga tidak menyebabkan terganggunya pelaksanaan pembangunan, selain itu tidak ada kasus yang menyebabkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang menyebabkan kematian (Jurnal ilmiah MEDIA ENGINEERING, 2012)

RSIA Zainab adalah salah satu Rumah Sakit milik perusahaan kota Pekanbaru yang berbentuk RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak. Rumah sakit ini termasuk kedalam Rumah Sakit kelas tipe C. Rumah Sakit ini telah terdaftar dari 20 Mei 2013 dengan nomor surat izin 116 dan tanggal surat izin 16 November 2012 dari Pemerintah Kota. RSIA ini terletak di jalan Ronggo Warsito No. 01, Kota Pekanbaru, Indonesia. RSIA Zainab mempunyai layanan dibagian Radiologi, berdasarkan pengalaman peneliti observasi lapangan Unit Radiologi di RSIA Zainab menggunakan alat penunjang Mobile X-Ray.

Ruangan menggunakan dinding triplek dan pintu triplek yang dilapisi timbal, sedangkan proteksi radiasi di RSIA Zainab memiliki TLD perorangan, 2 buah Apron, dan pintu shielding sebagai pelindung pekerja radiasi pada saat pengeksposan gambar didalam ruangan ekpose dengan jarak lebih kurang 1,5 meter dari Sinar-X. Di rumah sakit lain yang pernah peneliti observasi, proses ekpose pasien berbeda dengan RSIA, proses ekpose dilakukan oleh pekerja diluar ruangan penyinaran/ekpose.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di ruang radiologi X-ray konvensional sangat berperan penting untuk mengurangi resiko kecelakaan yang akan ditimbulkan pada orang yang bekerja di ruangan tersebut. Berdasarkan pengalaman peneliti survey di RSIA Zainab dengan penjelasan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di ruangan x-ray konvensional unit radiologi rsia zainab”.

METODE PENELITIAN

Jenis dan rancangan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data : Observasi, Wawancara, studi Dokumentasi dan studi kepustakaan serta 3 informan (1 Petugas Proteksi Radiasi, 1 K3 RSIA Zainab, 1 Penanggung Jawab Radiologi). Pengolahan data pada penelitian ini Menyusun data sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, menganalisis hubungan data yang satu dengan data yang lain, mengumpulkan catatan-catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara, Observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan, menyimpulkan laporan penelitian secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini dibahas dalam 3 prinsip dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi: Kebijakan K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, serta Peninjauan Peningkatan Kinerja K3 di Unit Radiologi RSIA Zainab.

Kebijakan K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab

Di RSIA Zainab memiliki kebijakan K3 di unit radiologi yang dibuat secara tertulis, tertanggal, ditanda tangani oleh pengusaha serta secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan k3 di unit radiologi RSIA Zainab. Hal ini sesuai dengan pernyataan I1 yaitu “ Ada, itu ada dalam bentuk kebijakan k3, kebijakan k3 rumah sakit”

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab

X-ray Mobile

X-Ray Mobile adalah suatu alat yang bisa dipindahkan dan menghasilkan energi radiasi yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh pasien bagian dalam dengan bantuan sinar-x. Di RSIA Zainab memiliki X-Ray Mobile merk Allengers100 no seri. 2K140410050-X dengan max 100 Kv dan 100 Mas dengan luas bangunan Radiologi panjang 4,70 cm, lebar 3,60 cm, tinggi 2,75 cm dan X-Ray Mobile telah dilakukan pengujian setiap setahun sekali dan diberikan label laik pakai. Hal ini sesuai dengan pernyataan I2 yaitu “Uji Kalibrasi dilakukan 1 tahun sekali sesuai dengan UUD Permenkes”

Tirai Pb/Shielding

Di RSIA Zainab memiliki pintu Shielding atau Tirai Pb yang digunakan sebagai pelindung Pekerja Radiasi pada saat Ekpose. Pintu Shielding berukuran 2 x 1 meter terbuat dari pb dengan ketebalan 2 mm, shielding kaca pb berukuran 20 x 20 cm, memiliki 4 roda sebagai roda penggerak dengan roda kecil, pengujian shielding dilakukan setiap per 2 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan pernyataan I2 yaitu “pengujian tirai Pb/Shielding terakhir 2 tahun yang lalu”.

Thermoluminescence Dosimeter (TLD)

Thermoluminescence Dosimeter (TLD) adalah salah satu dosimeter perseorang/dosimeter radiasi pasif, yang mengukur paparan radiasi pengion yang diterima oleh petugas radiasi dengan cara mengukur intensitas cahaya tampak yang dipancarkan oleh Kristal sensitif ketika Kristal tersebut dipanaskan. Di RSIA Zainab memiliki 3 petugas radiasi yang masing-masing memiliki 2 Thermoluminescence Dosimeter (TLD) perorang, digunakan 1 untuk dipakai pada saat bekerja dan 1 untuk dievaluasi, Pengujian TLD dilakukan 3 bulan sekali dalam setahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan I2 yaitu “Menggunakan TLD, dilakukan pembacaan dinuklindo Lab Tangerang, Banten. Biasanya pengecekan TLD itu dievaluasi setiap 1 priode 3 bulan sekali”.

Apron

Apron adalah peralatan yang digunakan sebagai bahan pelindung terhadap radiasi sinar-X. Fungsi sebagai pelindung terhadap radiasi sinar-X. ditunjukkan dengan daya serapnya terhadap radiasi sinar-X. Prinsip perisai radiasi adalah mengurangi fluks radiasi dibalik perisai. Di RSIA Zainab memiliki 2 buah apron yang memiliki ketebalan yang berbeda beda yaitu double apron yang setara dengan 0,35 mm pb dan apron single yang setara dengan 0,25 mm pb. Apron single digunakan untuk pelindung

petugas radiasi pada saat pengeksposan, dan double apron digunakan untuk pasien ibu hamil apabila ingin melakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan I3 “proteksi shielding mobile, apron ada 2 double apron dan single apron, serta TLD”

Peningkatan dan Peninjauan Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab

Peningkatan dan Peninjauan Kinerja K3 itu meliputi evaluasi terhadap kebijakan k3, tujuan sasaran dan kinerja k3, hasil temuan audit smk3, dan evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Di RSIA Zainab Peningkatan dan Peninjauan Kinerja K3 belum berjalan dengan sepenuhnya akibat beberapa faktor dan biaya finansial yang kurang memadai, dan kurangnya evaluasi sehingga sudah tidak terjaln lagi untuk Peningkatan dan Peninjauan Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab yang kemudian disatukan dengan Kebijakan K3 Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan pernyataan I1 yaitu “Kalau sekarang K3-nya kan udah beda kami dulu tu ada kayak tindak lanjut kami buat, kami paparkan juga pada saat briefing dan segala macam tapi itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi, udah disatukan dengan program Kebijakan K3 rumah sakit dan K3 Radiologi”.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dibahas dalam 5 prinsip dasar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja namun peneliti hanya meneliti secara mendalam 3 prinsip dasar yang terdiri Kebijakan K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, serta Peninjauan Peningkatan Kinerja K3 di Unit Radiologi RSIA Zainab. Secara detail pembahasan masing-masing variabel sebagai berikut:

Kebijakan K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab

Kebijakan k3 dalam penelitian ini sudah terpenuhi dan sesuai dengan standar PP RI No. 50 th 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam lampiran IA yang berbunyi disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, tertulis, tertanggal, dan ditanda tangani secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dalam penelitian ini terdapat Prosedur alat dan Uji kalibrasi alat sudah dilakukan secara berkala 1 tahun sekali oleh balai pengujian fasilitas kesehatan dan mendapatkan sertifikat atau label laik pakai. Menurut Permenkes No. 54 th 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan menurut pasal 4 ayat (1) yang berbunyi setiap alat kesehatan yang digunakan difasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan/atau kalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian fasilitas kesehatan dan pasal 9 ayat (1) yang berbunyi alat kesehatan yang telah memenuhi standar berdasarkan hasil pengujian dan/atau kalibrasi, harus diberikan sertifikat dan label laik pakai. Permenkes No. 54 th 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan menurut pasal 8 ayat (1) yang berbunyi pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berikut adalah label yang diletakkan dikolimator mobile bahwa alat dinyatakan aman untuk pelayanan.

Proteksi Radiasi di unit Radiologi RSIA Zainab memiliki Thermoluminescence (TLD Badge) perorang dan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali di nuklindo laboratorium tanggerang banten. Menurut

Perka Bapeten No. 4 th 2020 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-x dalam radiologi diagnostik dan intervensional pasal 34 ayat (1b) yang berbunyi dosimeter pasif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b untuk setiap pekerja radiasi yang meliputi : dosimeter pasif untuk tubuh atau lensa mata. dan pasal 39 ayat (2) pengirim dosimeter pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling kurang: a) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan apabila menggunakan dosimeter film (film badge); b) 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan apabila menggunakan dosimeter selain film (film badge). Berikut merupakan TLD Perorang yang digunakan.

hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pemegang izin sudah terpenuhi dan sesuai standar PP RI No.50 th 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 14 No. 4 yang berbunyi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.

Peningkatan dan Peninjauan Kinerja K3 di Ruang X-ray Konvensional Unit Radiologi RSIA Zainab

Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 dalam penelitian ini sudah tidak dilakukan, dicatat, dan didokumentasikan tinjauan terhadap penerapan dan peninjauan ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3 diunit Radiologi RSIA Zainab karena terkendala beberapa faktor sehingga untuk peninjauan dan peningkatan kinerja k3 tidak terpenuhi dan tidak sesuai standar PP RI No. 50 th 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 pengusaha wajib

melakukan peninjauan, ayat (2) peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Ayat (3) hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 3 prinsip K3 yang terdiri dari : Kebijakan K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 keseluruhan dari 3 prinsip penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Tingkat kesesuaian “terpenuhi dan sesuai standar” meliputi : Kebijakan K3 di Unit Radiologi RSIA Zainab memiliki Kebijakan K3 yang disahkan oleh pimpinan perusahaan yang tertulis, tertanggal dan ditanda tangani secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di Unit Radiologi RSIA Zainab Terdapat pemeriksaan, pengujian dan pengukuran alat yang telah ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran k3 serta frekuensinya disesuaikan dengan objek yang mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Prosedur alat dan kalibrasi alat sudah dilakukan secara berkala 1 tahun sekali oleh balai pengujian fasilitas kesehatan dan mendapatkan sertifikat atau label laik pakai. Proteksi Radiasi di unit Radiologi RSIA Zainab memiliki Pintu *Shielding*/Tabir, Apron dan *Thermoluminescence* (TLD Badge) perorang yang dilakukan evaluasi setiap 1 priode 3 bulan sekali di nuklindo laboratorium tanggerang banten Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada Pengusaha untuk melakukan tindakan perbaikan. Tingkat kesesuaian “ tidak terpenuhi dan tidak standar”. Dan yang terakhir adalah Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 di Unit Radiologi RSIA Zainab untuk peninjauan dan efektivitas sudah tidak

berjalan lagi karena kurangnya pelaksanaan, terkendala faktor lain,biaya finansial yang kurang memadai dan kurangnya evaluasi sehingga menjadi satukan dalam program kebijakan K3.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Lukman, Munawir 2018. Sistem Informasi Manajemen Buku Referensi. Lembaga KITA, Banda Aceh
- Anizar, 2012, Teknik Keselamatan dan Kesehata Kerja di industri, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- BAPETEN, 2020. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No.4 Tahun 2020, Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar- X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Badan Pengawas Tenaga Nuklir: Jakarta.
- Cecep D. S. (2014) Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING Vol. 2, No. 2, Juli 2012 ISSN 2087-9334 (100-113).
- Menkes Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 3 Tahun 2020, Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jakarta.
- Menkes Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 54 Tahun 2015, Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Notoatmodjo. 2012 Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
- OHSAS 18001:2007 *Occupational Health and Safety Management Systems Requirements*. UK:BSI. Diakses 16 maret 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 2008 Tentang Perizinan

- Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, BAPETEN. Jakarta, 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2012, Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta : Sekretariat Negara RI; 2012.
- Ridley J. Iktisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Jakarta: Erlangga;2011.
- Ristiono, Bambang dan Nizwardi Azkha. 2010. Regulasi dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit di Provinsi Sumatra Barat. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 4 (1)
- Salami, dkk. (2016). Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Suma'mur. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes). Jakarta: Sagung Seto; 2013.
- Yueniwati, Y. (2014). Prosedur Pemeriksaan Radiologi Untuk Mendeteksi Kelainan dan Cedera Tulang